

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah berasal dari kata dalam bahasa Arab yang terbentuk dari akar kata “*anfaqa yunfiqu infaqan*” (انفاق ينفق انفاقا), yang bermakna pengeluaran. Secara terminologis, nafkah menunjukkan kewajiban untuk menyediakan harta benda agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan definisi tersebut, nafkah merupakan kebutuhan dasar yang mencakup sandang, pangan, serta papan (tempat tinggal). Para ulama menyampaikan penjelasan tentang arti nafkah, di antaranya yakni segala sesuatu yang diberikan dan dipenuhi oleh seorang suami bagi keluarganya, mencakup kebutuhan makanan, sandang, tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya.¹

Dalam kehidupan berkeluarga, agama Islam telah menetapkan hak dan kewajiban bagi setiap pasangan untuk membangun suasana harmonis serta tanggung jawab yang saling mendukung. Tanggung jawab utama yang wajib dilaksanakan oleh seorang suami adalah menjalankan perannya sebagai pemimpin sekaligus penanggung jawab dalam kehidupan keluarganya.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا آنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian

¹Husni Fuandi and Norhadi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (Guepedia, 2020), 33.

yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”²

Berdasarkan keterangan Al-Qur'an yang terdapat dalam Surat Al-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa seorang ayah diposisikan sebagai pemimpin dalam keluarga yang bertanggung jawab memelihara istri dan anak-anaknya, termasuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pangan dan sandang. Ketentuan tersebut tidak hanya ditegaskan dalam Al-Qur'an, tetapi juga diperkuat dengan hadits Nabi Muhammad Saw.

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوُهَا إِذَا أَكْسَيْتَ، وَلَا تُضْرِبِ الْوِجْهَ، وَلَا تُقْبِحْ، وَلَا تُهْجِرْ إِلَّا فِي سَلَبَيْتَ

“Dari Muawiyah al-Qusyairi, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Saw: Apa hak istri terhadap suami? Beliau menjawab: Engkau memberi makan kepadanya jika engkau makan, engkau memberi pakaian kepadanya jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkannya (mengatakan kata-kata kotor/hinaan), dan jangan mendiamkannya (pisah ranjang) kecuali di dalam rumah. (Riwayat Ahmad dan Abu daud dan Ibnu majah)”³

Berdasarkan hadits tersebut, sangat jelas bahwa suami berkewajiban memenuhi nafkah istri berupa pandang dan sandang sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam kehidupan rumah tangga.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) menyatakan: “bahwa suami wajib memberikan perlindungan kepada istrinya dan memenuhi segala sesuatu keperluan hidup serta melaksanakan tugas-tugas rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Di dalam KHI Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) juga mengatur kewajiban suami untuk memelihara istrinya. “Suami wajib

²“Al-Qur'an Kemenag,” n.d., accessed March 3, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=34>.

³Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Darul Fikr, 1985), 328.

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 9th ed. (Gema Insani, 2011), 294.

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”⁵

Dalam ikatan rumah tangga, suami dan istri sama-sama memiliki hak yang menjadi kewajiban bagi pasangannya untuk dipenuhi, hak yang dimiliki istri pastinya menjadi kewajiban suami, demikian juga sebaliknya.⁶ Oleh karena itu sangatlah penting bagi suami istri untuk benar-benar memahami hak dan tanggung jawab masing-masing.⁷

Jika suami dan istri mengabaikan peran serta kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing, maka hubungan rumah tangga dapat mengalami ketidakharmonisan yang berpotensi memunculkan berbagai permasalahan, seperti kesalahpahaman, pertikaian, dan meningkatnya ketegangan dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, suami dan istri dituntut untuk senantiasa menjunjung etika dalam kehidupan keluarga dengan menjaga keharmonisan, keserasian, dan keseimbangan hubungan, baik dari sisi lahir maupun batin, melalui pemenuhan peran dan kewajiban masing-masing, serta sikap saling menolong dan memahami satu sama lain.⁸

Dari berbagai persoalan keluarga yang kita hadapi belakangan ini, keretakan dalam rumah tangga sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman dari

⁵Huzeinil Aziz Abko and Ita Rahmania Kusumawati, “Pengabaian Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami-Isteri,” *Syari’ah* Vol 6 No 2 (2023): 300.

⁶Miftahol Ulum, *Hukum Keluarga Islam* (Duta Sains Indonesia, 2025), 25.

⁷Finta Fajar Fadillah, “Family Alimony Rate According To Ibn Qudamah (Analysis Of The Al Mughni’s Book),” *Al-Fikra* 19 (2020): 20.

⁸Syarifah Gustiawati and Lestari Novia, “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga,” *Jurnal Ilmu Syariah* Vol 4 No 1 (2016): 55.

pasangan suami istri mengenai hak dan tanggung jawab mereka. Salah satunya adalah ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam hal kebendaan, khususnya nafkah. Pada praktiknya, cukup banyak istri yang ikut berkontribusi dalam memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dengan berperan sebagai pencari nafkah utama maupun sebagai penambah penghasilan keluarga, adapun peran istri dalam mencari nafkah ini bervariasi, diantaranya sebagai wanita karier atau wanita pekerja.⁹

Fakta yang terjadi di Pasar Tanjung saat ini menunjukkan bahwa cukup banyak istri yang bekerja sebagai pedagang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya karena tuntutan perubahan zaman, ketidak mampuan suami dalam mencari nafkah, atau bahkan karena kurangnya penghasilan suami. Seorang istri yang semestinya dimuliakan dan hanya membantu suami dalam mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, menghormati serta menaati suami harus menyeimbangkan tanggung jawabnya sebagai pengelola rumah tangga dan pencari nafkah didalam keluarganya.¹⁰ Hal tersebut membuat seorang istri menjalankan dua peran sekaligus dalam waktu yang bersamaan dan berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Kondisi ini dapat memicu kelelahan fisik dan psikologis pada istri, serta memengaruhi kualitas komunikasi dan keharmonisan hubungan antara suami dan istri apabila tidak dikelola dengan baik.¹¹

⁹Badriah et al., *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)*, Vol 3 No 1 (2023): 76.

¹⁰Marini et al., “The Impact of Dual Roles of Working Wives on Psychological Well-Being and the Influence of Social Support on Family Harmony,” *Inspire*, 2024, 1.

¹¹Feria Tamara et al., “Between Work And Family: Multiple Role Strategies Of Career Women In Sultan Agung Islamic University,” *Al-Hukama’ Vol 13 No 1 (2023): 123.*

Dalam ajaran Islam, perempuan tidak dilarang untuk berkarir atau bekerja di luar rumah, selama aktivitas tersebut tidak menyebabkan terabaikannya kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta tidak melanggar hak-hak suami atau melampaui batas kepemimpinan suami dalam keluarga. Selain itu, pekerjaan yang dijalani hendaknya tetap berada dalam koridor syariat, menjaga kehormatan diri, dan dilakukan dengan persetujuan serta kesepahaman bersama antara suami dan istri. Dengan demikian, peran perempuan dalam ranah domestik dan publik dapat berjalan secara seimbang tanpa mengganggu keharmonisan rumah tangga.¹²

Berdasarkan hasil observasi awal di Kecamatan Tanjung, ditemukan beberapa keluarga di mana istri berperan sebagai tulang punggung rumah tangga. Salah satunya adalah Ibu NI, pedagang baju yang kini berperan sebagai sumber utama penghasilan bagi keluarga. Suaminya, Bapak RH awalnya bekerja sebagai sales dengan penghasilan tidak tetap, karena penghasilan tersebut tidak mencukupi Bapak RH akhirnya berhenti bekerja dan membantu Ibu NI berdagang di Pasar. Seiring waktu, ia lebih banyak mengantikan peran istrinya dirumah karena merasa penghasilan istrinya sudah cukup dalam menghidupi kebutuhan keluarga.¹³

Hal serupa juga terjadi pada keluarga Ibu SK, awalnya beliau adalah seorang ibu rumah tangga namun karena kebutuhan ekonomi yang meningkat Ibu SK ikut berdagang tas bersama suaminya di pasar. Keputusannya untuk ikut

¹²Raudhatul Jannah and Rahmanita Ginting, *Career Women's Communication Patterns in Maintaining Family Harmony in The Office of The Ministry of Religion Medan City*, 2022, 406.

¹³Ibu NI, "Pedagang, Wawancara Pribadi, Tanjung" 28 Maret, 2025.

berdagang didorong oleh tanggung jawabnya sebagai istri untuk membantu suami. Usaha yang mereka lakukan mulai berkembang serta menunjukkan hasil yang tergolong baik, hingga saat ini Ibu SK tetap berdagang sambil mengatur waktu untuk menjalankan dua perannya sekaligus yaitu sebagai seorang istri dan seorang ibu.¹⁴

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih mendalam terkait upaya yang dilakukan oleh suami dan istri, khususnya dalam keluarga di mana istri bekerja sebagai pedagang, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Fenomena ini merupakan realitas yang saat ini banyak dijumpai di tengah masyarakat, sehingga peneliti menyusunnya ke dalam sebuah karya ilmiah, yakni skripsi yang berjudul. **“Upaya Suami Istri yang Istrinya Bekerja sebagai Pedagang dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung)”.**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Suami Istri yang istrinya bekerja sebagai pedagang dalam menjaga keharmonisan rumah tangga?
2. Bagaimana kendala dalam menjaga keharmonisan rumah tangga bagi Suami Istri yang istrinya bekerja sebagai pedagang?

¹⁴Ibu SK, “Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Tanjung” 28 Maret, 2025.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Suami Istri yang istrinya bekerja sebagai pedagang dalam menjaga keharmonisan rumah tangga
2. Untuk mengetahui kendala dalam menjaga keharmonisan rumah tangga bagi Suami Istri yang istrinya bekerja sebagai pedagang

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian adalah dampak yang dihasilkan serta tercapainya tujuan penelitian. Penulis berharap hasil penelitian dapat berkontribusi dalam memperluas pengetahuan dan wawasan bagi pihak-pihak yang terkait diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan keilmuan, serta berfungsi sebagai bahan rujukan dan topik diskusi bagi kalangan akademisi, khususnya mahasiswa perguruan tinggi di Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam, maupun bagi masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

Untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari pada saat dibangku perkuliahan, serta untuk memberikan pengetahuan dan wawasan khususnya terkait upaya Suami Istri yang istrinya bekerja sebagai pedagang dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, yang kemudian diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahan dalam penafsian terhadap judul penelitian, penulis memandang perlu memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai maksud dari judul penelitian “Upaya Suami Istri yang Istrinya Bekerja sebagai Pedagang dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga”. Deskripsi sekaligus pengertian terhadap masing-masing variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Upaya, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau usaha yang melibatkan tenaga dan pikiran untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Di sisi lain, upaya juga berarti usaha, strategi, atau upaya sungguh-sungguh yang dilakukan untuk merealisasikan suatu niat, menyelesaikan masalah, serta mencari solusi.¹⁵ Dalam konteks penelitian ini, upaya merujuk pada suatu usaha, langkah-langkah, dan metode khusus yang dilakukan oleh pasangan suami istri di mana istri bekerja sebagai pedagang untuk saling mendukung dalam membangun keluarga yang harmonis.
2. Pedagang, adalah seseorang yang melakukan kegiatan berdagang sebagai pekerjaan atau mata pencahariannya.¹⁶ Pedagang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang istri yang bekerja sebagai pedagang di

¹⁵Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 2002), 1250.

¹⁶Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 1st ed. (Reality Publisher, 2006), 167.

Kecamatan Tanjung dan berperan penting sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

3. Keharmonisan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari istilah “harmoni” yang dimaknai sebagai keselarasan atau keserasian. Hal ini menunjukkan bahwa, istilah harmonis kerap digunakan untuk menggambarkan hubungan antar manusia yang berjalan secara seimbang dan serasi.¹⁷ Harmonis yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada kondisi kehidupan keluarga yang ditandai dengan adanya sikap saling pengertian dan saling melengkapi antar anggota keluarga. Dalam kondisi tertentu, peran yang lazimnya dijalankan oleh suami maupun istri dapat disesuaikan dan saling membantu sebagai bentuk kerja sama dan upaya menjaga keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga, tanpa mengabaikan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri.
4. Rumah tangga berasal dari istilah “rumah”, yang bermakna tempat tinggal atau bangunan yang digunakan manusia untuk menetap. Adapun rumah tangga dimaknai sebagai suatu tempat tinggal yang mencakup para penghuni serta seluruh aktivitas dan hal-hal yang terdapat di dalamnya.¹⁸ Dalam penelitian ini, rumah tangga dipahami sebagai suatu keluarga di mana istri tidak hanya menjalankan peran domestik sebagai pengelola urusan rumah

¹⁷Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 156.

¹⁸“Kajian Gender Dan Anak,” *An Nisa ’a* 12 (2017): 78.

tangga, tetapi juga menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah melalui aktivitas berdagang.

F. Kajian Pustaka/penelitian terdahulu

Untuk mencegah kesalahpahaman dan menjelaskan dengan lebih baik masalah yang dibahas oleh peneliti, diperlukan pengamatan literatur guna menunjukkan perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Skripsi Mutiara Fajar tahun 2023 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Program Studi Hukum Keluarga Islam. Skripsi ini berjudul “Problematika Istri yang Bekerja terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Tinjauan Hukum Islam.”¹⁹ Skripsi ini membahas tentang hak serta kewajiban istri yang berperan sebagai pekerja menurut hukum Islam, beserta permasalahan yang dihadapi dalam upaya menjaga keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kesamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peran ganda istri yang bekerja dan bagaimana hal itu berdampak terhadap kehidupan rumah tangga. Perbedaannya skripsi ini fokus pada problematika negatif istri yang bekerja dan bagaimana solusi hukum Islam terkait hal tersebut. Sedangkan yang akan diteliti fokus pada upaya/usaha positif yang dilakukan oleh suami istri yang istrinya bekerja sebagai pedagang di dasari dengan prinsip mubadalah.

¹⁹Mutiara Fajar, “Problematika Istri Yang Bekerja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Hukum Islam” (Aceh, 2023).

2. Skripsi Baitul Izzah tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Jurusan Hukum Keluarga (akhwal syakhsiyah). Skripsi ini berjudul “Implikasi Peran Istri sebagai Wanita Karir terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Lingkungan Buntet Pesantren Cirebon).”²⁰ Skripsi ini mengkaji implikasi peran istri sebagai wanita karier terhadap keharmonisan rumah tangga di lingkungan Buntet Pesantren Cirebon dalam perspektif hukum Islam. Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research). Adapun perbedaannya, skripsi tersebut berfokus pada implikasi peran wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga di lingkungan Buntet Pesantren Cirebon, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada kendala pasangan suami istri yang istrinya bekerja sebagai pedagang.
3. Skripsi Akhmad Khulaifi (2021) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Program Studi Hukum Keluarga Islam, berjudul “Peran Istri yang Bekerja terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut).”²¹ Skripsi ini membahas peran istri yang bekerja terkait dengan ketahanan keluarga. Persamaan antara

²⁰Baitul Izzah, “Implikasi Peran Istri Sebagai Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lingkungan Buntet Pesantren Cirebon)” (Cirebon, 2020).

²¹“Peran Istri Yang Bekerja Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut)- IDR UIN Antasari Banjarmasin,” accessed January 17, 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/17651/>.

skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan, ada pada pembahasan istri yang menjalankan peran ganda dalam kehidupan rumah tangga. Adapun perbedaannya, skripsi Akhmad Khulaifi menitikberatkan pada peran maupun kontribusi istri yang bekerja dalam memengaruhi tingkat ketahanan keluarga secara menyeluruh, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, psikologis, serta keberlanjutan keluarga. Adapun, penelitian yang akan dilakukan lebih mengarah pada upaya yang dilakukan oleh suami istri secara bersama-sama dalam menjaga dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

4. Skripsi Nurul Udhiyati (2023) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Program Studi Hukum Keluarga Islam, berjudul “Dampak Istri yang Bekerja terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajibannya (Studi Kasus di Kota Banjarmasin).”²² Skripsi ini mengkaji kondisi istri yang bekerja secara berlebihan sehingga mengakibatkan berkurangnya waktu kebersamaan dengan keluarga, terbaikannya sebagian pekerjaan rumah tangga, serta kurang optimalnya pemenuhan kebutuhan suami dan anak-anak. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan mengenai istri yang bekerja serta pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga. Adapun perbedaannya, skripsi Nurul Udhiyati berfokus pada dampak istri yang bekerja terhadap

²²“Dampak Istri Yang Bekerja Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajibannya (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin) - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” 57, accessed January 17, 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/24491/>.

pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada upaya atau cara mempertahankan keharmonisan rumah tangga dalam keluarga dengan istri yang bekerja.

5. Skripsi Fitria Rahmi (2023) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Program Studi Hukum Keluarga Islam, berjudul “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk).”²³ Skripsi ini mengkaji fenomena istri yang bekerja sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk, yang dipicu oleh ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah keluarga. Penelitian ini mengungkapkan berbagai faktor yang melatarbelakangi istri turut bekerja dalam mencari nafkah. Titik kesamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan berada pada pembahasan mengenai fenomena istri yang turut berperan dalam mencari nafkah di luar rumah demi membantu perekonomian keluarga. Adapun perbedaannya, skripsi Fitria Rahmi lebih berfokus pada faktor-faktor penyebab istri bekerja sebagai pencari nafkah di Desa Gudang Hirang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada aspek-aspek yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga bagi istri yang bekerja sebagai pedagang.

²³“Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk) - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” 50, accessed January 17, 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/23303/>.

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka di atas, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki perbedaan dengan yang akan peneliti lakukan, meskipun terdapat persamaan, yaitu sama-sama mengkaji peran ganda istri dalam kehidupan rumah tangga. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian, yaitu mengkaji berbagai upaya yang dilakukan oleh suami dan istri, khususnya dalam keluarga yang istrinya bekerja sebagai pedagang, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga (studi kasus di Kecamatan Tanjung), serta dirumuskan dengan permasalahan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Guna mewujudkan penulisan yang terstruktur dan sistematis, penulis merumuskan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat hal-hal yang mengantarkan pada tujuan pembahasan, yang meliputi latar belakang masalah sebagai dasar munculnya permasalahan, rumusan masalah sebagai fokus utama penelitian, tujuan penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah, definisi operasional yang menjelaskan pemahaman dan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, serta tinjauan pustaka yang mencakup penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan.

Bab II Landasan Teori, memuat pembahasan berbagai teori yang relevan dengan penelitian, khususnya kajian umum mengenai upaya suami istri dengan istri yang bekerja sebagai pedagang dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di

Kecamatan Tanjung, yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, serta referensi lainnya.

Bab III Metode Penelitian, menguraikan metode yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi penelitian, meliputi jenis dan lokasi penelitian, sumber data, cara pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV Laporan Penelitian, menjelaskan secara rinci hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, yang mencakup penyajian data serta analisis terhadap data yang telah dikumpulkan.

Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilaksanakan.